

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah bagi setiap orangtua. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan dikaruniai anak yang normal pada umumnya. Salah satu bentuk ketidaksempurnaan yang sering dijumpai adalah retardasi mental atau tunagrahita. Retardasi mental atau disabilitas intelektual adalah suatu gangguan yang heterogen yang terdiri dari fungsi intelektual yang di bawah rata-rata dan gangguan keterampilan adaptif yang ditemukan sebelum orang berusia 18 tahun.

Dengan demikian, anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam proses belajar dan adaptasi sosial. (Kaplan, H.I., Sadock, B.J., dan Grebb, J.A, 2004). Seorang anak dapat dikategorikan disabilitas intelektual ketika ia mempunyai tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya atau dibawah rata-rata. Sehingga untuk melaksanakan tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. (Branata Dalam Effendi, 2006). Penyandang disabilitas dalam kelompok masyarakat beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Menurut Mangunsong, dkk (1998) disabilitas dapat diartikan sebagai kecacatan yang menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya fungsi secara obyektif dapat diukur, dilihat, karena adanya kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang contohnya tidak ada tangan, kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu.

Pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah sama, tidak terkecuali bagi anak yang memiliki hambatan perkembangan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Diantara hak penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat terlebih pada anak disabilitas intelektual yakni disabilitas intelektual (Permenristek Dikti RI, 2016). Disabilitas Intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami keterbelakangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti halnya kelainan gen, kelainan kromosom, gangguan metabolisme, gizi dan lain sebagainya (Sulthon, 2016).

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Disabilitas merupakan keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Asosiasi Amerika Mengenai Disabilitas Grahita mendefinisikan bahwa anak disabilitas intelektual memiliki kelainan intelektual di bawah rata-rata yaitu IQ 84 kebawah berdasarkan tes sebelum usia 16 tahun.

Menurut WHO (1980) ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Selanjutnya, disability ialah ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Sedangkan handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal (Sholeh, 2014). Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai.

Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan kebijakan sosial dan aksi sosial di beberapa negara maju semakin diperluas, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan relasi kelompok minoritas. Pengelolaan pelayanan sosial, dalam tugas pengembangan staf, melatih dan mengelola tenaga yang dibutuhkan didalam program kesejahteraan sosial. Tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem (Fahrudin, 2012). Bersamaan dengan itu secara terus menerus juga sedang diuji kembali dan dicoba fungsi pekerjaan sosial dibidang perbaikan penghasilan (jaminan sosial).

Pekerja sosial memiliki peran-peran yang juga harus dilaksanakan. Perlu adanya pengkajian lebih dalam terkait dengan peran yang dilakukan oleh pekerja sosial, terutama dalam pembentukan kemandirian penyandang disabilitas intelektual. Peran pekerja sosial tersebut dikemukakan oleh Luhpuri, dkk (2000) dituliskan juga peran pekerja sosial dalam pembimbingan sosial, yaitu sebagai fasilitator, educator, counselor, empowerer, serta pembimbing sosial kelompok. Menurut Enung H. (2014:3- 4) pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Pekerja sosial yang terlibat dalam arena pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan anak akan pengasuhan yang baik. Pekerja sosial akan terlibat dalam meningkatkan kualitas pengasuhan dengan mengajarkan keterampilan pengasuhan kepada para orang tua (Butler & Roberts dalam Taftazani dkk, 2018). Pengasuhan dalam pekerjaan sosial merupakan bagian dari praktik

pekerjaan sosial berbasis keluarga. Bagi para pekerja sosial, bekerja bersama anak dan keluarga membutuhkan akumulasi pengetahuan mengenai pengasuhan, perkembangan anak, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan keluarga (Petr dalam Taftazani dkk, 2018).

Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Profesi pekerja sosial kurang dikenal di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang profesi pekerja sosial sebagai profesi pertolongan terhadap individu, kelompok yang membutuhkan. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, perdagangan manusia, disabilitas, anak terlantar dan permasalahan sosial lainnya, membutuhkan pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah sosial. Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang mengalami ketidakadilan, hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi pekerja sosial untuk berkomitmen untuk mengambil pendekatan berbasis hak untuk praktik kerja sosial mereka. Keterlibatan pekerja sosial pada sistem klien merasakan masalah yang muncul. Pada fase berikutnya, penilaian, pekerja sosial melihat secara holistik interaksi sistem klien dalam berbagai domain lingkungan. Bersama-sama, sistem klien dan pekerja sosial membuat daftar tujuan dan sasaran dan memutuskan siapa yang akan melakukan apa pada kapan. Pada fase implementasi, intervensi dipandu oleh tujuan dan sasaran yang telah disepakati (Kelan, 2008).

Profesi pekerja sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra. Pekerja sosial profesional menangani tantangan terkait kemiskinan, tuna wisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat terlarang, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, lanjut usia dan masalah sosial lainnya berhadapan dengan masalah etika. Literatur pekerjaan sosial dengan jelas menunjukkan masalah

etika yang berkaitan dengan batasan yang paling bermasalah dan menantang. Masalah batas melibatkan keadaan dimana pekerja sosial menghadapi konflik aktual atau potensial antara tugas profesional seperti; hubungan sosial, seksual, agama, atau bisnis mereka. Pekerja sosial mengelola masalah batas dan risiko yang muncul dalam praktik (Reamer, 2012). Kemandirian untuk mengurus diri sendiri dan kemandirian dalam menghasilkan suatu materi berbekal keterampilan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya yang dapat memiliki kepercayaan pada diri sendiri sehingga perilaku yang timbul berasal dari kekuatan dorongan dalam diri sendiri dan tidak terpengaruh pada orang lain. Kemandirian untuk anak disabilitas intelektual yaitu diharapkan anak dapat mengurus diri sendiri dan bertanggung jawab (Somantri, 2007).

1.2 Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pembentukan kemandirian antara Pekerja Sosial dengan warga bina anak disabilitas intelektual memiliki hambatan yang cukup berat.
- 2) Pekerja Sosial mengalami kesulitan berkomunikasi dengan warga bina anak disabilitas intelektual terhadap apa yang disampaikan tidak mudah dipahami oleh warga bina disabilitas intelektual.
- 3) Warga bina disabilitas intelektual masih kesulitan untuk makan, memakai pakaian, memakai sepatu, bahkan dalam membuat keterampilan karya seni.
- 4) Faktor yang dominan menjadi permasalahan terletak pada warga bina disabilitas intelektual menanamkan kemandirian.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan diatas, maka penulis perlu menentukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian seperti makan sendiri, memakai pakaian sendiri, memasang sepatu sendiri, dan membuat karya seni.
- 2) Pemberdayaan anak disabilitas intelektual agar mampu bersosialisasi di lingkungan.
- 3) Kategori (IQ 55-69) Mild kategori ini mereka masih dapat bersosialisasi, mampu bekerja namun harus dalam suatu pengawasan, dapat mengurus diri sendiri, emosi meledak-ledak, mudah dipengaruhi, mudah putus asa serta mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak.

1.2.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian?
- 2) Faktor pendukung dan penghambat anak disabilitas intelektual?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pekerja Sosial dalam membentuk kemandirian anak disabilitas intelektual.
- 2) Untuk mengetahui dukungan dan hambatan-hambatan yang dialami Pekerja Sosial dalam melakukan pembentukan kemandirian anak disabilitas intelektual.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi Karya Tulis Ilmiah yang mampu memberikan wawasan maupun pengetahuan mengenai peran pekerja sosial dalam membentuk kemandirian anak disabilitas intelektual, dan dapat pula menjadi referensi sebagai bahan studi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Kesejahteraan Sosial khususnya tentang peran pekerja sosial dalam membentuk kemandirian anak disabilitas intelektual.
- b. Merupakan masukan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian terapan yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam membentuk kemandirian anak disabilitas intelektual.